

Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang

H. JAMALUDDIN AHMAD

Abstract

Applying transparency, participatory, and accountability in the process of supplying products and services is needed to make a good governance. Local government of Sidenreng Rappang has committed to apply those principles throughout government's policy, and so this is actually an important research subject.

This research type is a descriptive-qualitative using several methods to collect data, to mention documenting, questioning or interview, and a role of informant (source). Then those data will be analyzed using descriptive-qualitative analysis.

The result shows us that the need of transparency, participatory, and accountability principles has been optimally applied. And it has been proven by a deputy observer of society who has helped apply those three principles. The main role lies in the human resources and the enforcement of sanctions within government's regulations or procedures.

Keywords: *Transparency, participatory, accountability*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjadai salah satu daerah yang konsisten menata tata kelola pemerintahannya yang baik (*good governance*). Kondisi ini diperkuat tanggung jawab dalam rangka

pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Tindak Tiga Inisiatif Utama Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* yaitu

Transparansi, Partisipatori dan Akuntabilitas (TPA).

Ketiga prinsip tersebut merupakan konsep yang sering mendapat perhatian pada pembahasan administrasi publik, terutama menghadapi fenomena penyelenggaraan pemerintahan negara. Krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia selama ini pada dasarnya bersumber dari kelemahan di bidang ini, terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingginya kasus korupsi yang disertai dengan kolusi dan nepotisme yang terjadi merupakan penyebab utama tidak terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk menelusuri fenomena Transparansi, Partisipatori dan Akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka locus yang menarik adalah

proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan daerah. Hal ini beralasan mengingat sektor tersebut telah melibatkan kemitraan komponen publik yaitu pemerintah, rakyat, dan dunia usaha (swasta).

B. PENGERTIAN "GOOD GOVERNANCE"

Konsep ini dapat ditelusuri melalui berbagai pendekatan, oleh Thomas Khun (dalam Sinambela, 2008:11) disebut paradigma diartikan sebagai cara pandang sekelompok ilmuan pada suatu periode tertentu dimana terdapat sekelompok ilmuan yang menekankan *subject matter* tertentu termasuk kerangka konseptual dan metodologinya pada suatu periode, dan pada periode yang lain muncul sekelompok ilmuan lain yang memiliki pandangan berbeda. Pandangan yang mendasari sekelompok ilmuan mengenai obyek kajian suatu ilmu termasuk metodologinya.

Henry (2004:30-50) mengemukakan paradigma administrasi publik sebagai berikut:

- a) Paradigma pertama (1900-1926) dikotomi politik dan administrasi;
- b) Paradigma kedua (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi;

- c) Paradigma ketiga (1950-1970) disebut paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik;
- d) Paradigma keempat (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi;
- e) Paradigma kelima (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik.

Selain pendapat Nocholas Henry, juga terdapat pendapat Caiden (1982) yang memerinci ada beberapa aliran dalam administrasi publik yaitu aliran proses administrasi, aliran empiris, aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran integratif. Semua aliran tersebut dilaksanakan dalam praktik administrasi publik. Meskipun aliran tersebut oleh Caiden hanya terbagi dua secara garis besarnya yaitu aliran proses administrasi dan aliran holistik.

Kettl (1993: 409-412) juga mengungkapkan paradigma administrasi publik dalam bentuk empat tahapan pengembangan yaitu tahap sentralitas administrasi (1887-1915), tahap manajemen ilmiah (1915-1940), tahap uji diri yang kritis (1940-1969), dan tahap terjadinya faktor-faktor sentrifugal (1969-sekarang).

Paradigma-paradigma tersebut hanya sampai akhir tahun 1960-an atau permulaan 1970-an. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 1983 terdapat paradigma baru yang muncul untuk merevisi POSDCORB yang disampaikan oleh G.D.Garson dan E.S.Overman dalam suatu bentuk akronim juga yang disebutnya sebagai PAFHRIER, singkatan dari *Policy Analysis, Finacial, Human Resources, Information, dan External Relations*. Paradigma ini kemudian menjadi pusat perhatian manajemen publik (Garson & Overmann, 1991).

Kurang lebih sepuluh tahun kemudian terjadi pergeseran paradigma, yang dikenal dengan nama *post-bureaucratic paradigm* oleh Barzelay (dalam Keban, 2008:35) yang berbeda dengan paradigma birokratik yang banyak dikritik orang. Paradigma ini menekankan pada hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk, dan keterikatan terhadap norma. Paradigma ini juga menekankan pada misi, pelayanan dan hasil akhir. Juga memperhatikan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Terakhir paradigma ini menekankan pada pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif,

mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik.

Pada saat yang bersamaan di Amerika Serikat muncul paradigma yang sangat terkenal disebut *Reinventing Government* yang disampaikan oleh D.Osborne dan T.Gaebler yang kemudian dioperasionalkan oleh Osborne dan Plastrik (2000:322-324) mengenai prinsip pemerintahan wirausaha. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas: (1) pemerintahan katalis, (2) pemerintahan yang menjadi milik masyarakat, (3) pemerintahan kompetitif, (4) pemerintahan berorientasi misi, (5) pemerintahan berorientasi pada hasil, (6) pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, (7) pemerintahan wirausaha, (8) pemerintahan yang antisipatif, (9) pemerintahan desentralisasi, (10) pemerintahan berorientasi pada pasar.

Prinsip paradigma ini di Inggris dikenal sebagai *New Public Management (NPM)* yang dipopulerkan oleh Hood yang dikutip oleh Eran Vigoda (dalam Keban, 2008:36) yang mengungkapkan bahwa ada tujuh komponen doktrin dalam paradigma ini, yaitu: (1) pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik, (2) penggunaan indikator kinerja, (3) penekanan yang lebih besar pada pendekatan kontrol output, (4) pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil, (5) pergeseran ke kompetisi

yang lebih tinggi, (6) penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

Perlu penekanan disini bahwa paradigma *New Public Management (NPM)* dan *Reinventing Government* muncul akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Kurang lebih sepuluh tahun kemudian, sekitar tahun 2003 muncul paradigma baru oleh Denhardt and Denhardt (2006:444) yang menawarkan suatu model pelayanan yang disebutnya dengan model pelayanan publik baru (*the new public services*). Model ini berpijak pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan dengan penekanan pada kepentingan masyarakat.

Administrasi publik pada paradigma ini tidak terlepas dari pelayanan publik baru yang juga lebih banyak dipengaruhi oleh Denhardt dan Denhardt, (2006:42-43) yang terkenal dengan prinsip-prinsip pokok dalam pelayanan publik *New Public Service*: (a) *Serve citizens, Not customers*; (b) *Seek the public interest*; (c) *Value citizens over Entrepreneurship*; (d) *Think strategically, Act*

Democratically;(e)Recognize that Accountability Is Not Simple;(f) Serve Rather Than Steer;(g)Value People, Not Just Productivity.

Kemudian, G.Shabbir Cheema (dalam Keban, 2008:37-38) mengungkapkan empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu: (a) *Traditional public administration*; (b) *Public Management*; (c) *New Public Management*; (d) *Governance*. *Governance* dimaknai sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Akhirnya, pada dewasa ini *Governance* mendapat perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan *United Nations Development Program (UNDP)* dengan menggunakan istilah *Good Governance*. Oleh Rondinelli (2007:9) terdiri dari: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision*.

Kemudian dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi (1) wawasan ke depan, (2) keterbukaan dan transparansi, (3) partisipasi penekanan masyarakat, (4)

tanggung gugat, (5) supremasi hukum, (6) demokrasi, (7) profesionalisme dan kompetensi, (8) daya tanggap, (9) penekanan pada efisiensi dan efektifitas, (10) desentralisasi, (11) kemitraan, (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan, (13) komitmen pada perlindungan lingkungan hidup, dan (14) komitmen pada pasar yang *fair*.

Berdasarkan berbagai paradigma yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan orientasi administrasi publik secara cepat. Meskipun pada dasarnya, menurut Thoha (2008:83-83) bahwa mempelajari perkembangan administrasi publik dapat dikelompokkan atas tiga bagian atau periode yaitu *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

Old Public Administration, berpusat pada pemikiran Woodrow Wilson, Fredrick Taylor, Luther Gulick, dan Herbert Simon. Penekanan utama pada periode ini adalah: (1) gambaran tentang ilmu yang netral dan bebas nilai, (2) norma yang seharusnya dipergunakan sebagai pedoman dalam mengatur dan melaksanakan organisasi publik, (3) peranan administrasi publik atau birokrasi pemerintahan terutama hubungannya dengan politik dan prinsip

efisiensi, dan (4) kontrol dilakukan secara *top-down*.

The New Public Management, dengan penekanan utama adalah mengubah cara kerja birokrasi publik dengan memberikan dan mentransformasikan label kinerja bisnis ke dalamnya. Orientasi kerja pasar harus juga diterapkan dengan cara mengenali warga sebagai pelanggan.

The New Public Service, dengan penekanan utama pada konsep berbagai elemen. Ide dasar konsep ini pada (1) teori *democratic citizenship*, (2) model komunitas dan *civil society*, (3) organisasi humanisme, (4) dan postmodern ilmu administrasi publik.

Tanpa mengurangi perkembangan paradigma yang telah diuraikan, maka pemaknaan pemerintahan yang baik Menurut Lukman Hakim Saifuddin (2000:1) penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, *Good Governance* akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses *checks and balances* dan tidak boleh

satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.

Hal ini hanya bisa terwujud apabila diterapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai hal yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Dalam kerangka ini, maka peranan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi penting, demikian pula dengan pers, yang menjadi jembatan informasi antara elit kekuasaan dan masyarakat (Sjahrir, 2001: 21).

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud

adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan system peradilan), serta legislatif (Sjahrir, 2001 : 21).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin (2000:1) penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, *Good Governance* akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses *checks and balances* dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.

Dalam kerangka hukum dan politik, sudah jelas bahwa konstitusi telah mengamanatkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan politik dan hukum pada birokrasi negara. Pada gilirannya, kebijakan-kebijakan ini dielaborasi dan diberi wadah yang konkrit dan berwujud dalam program sehingga disebut sebagai kebijakan publik. Sulit dewasa ini untuk mengingkari adanya persepsi publik bahwa konsep *Good Governance* belum dilaksanakan dengan baik. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan

proses pengambilan keputusan misalnya, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan mereka selalu diprioritaskan.

Menurut Dadang Solihin (2000 : 2) dalam upaya meraih kondisi *civil society* yang dapat urun rambung untuk membangun bangsa bersama-sama dengan pemerintah, masa transisi ini sangat tepat untuk dijadikan batu loncatan untuk menuju ke arah adanya masyarakat yang:

- a. Mempercayai kebijakan pemerintah;
- b. Tidak sekedar “tut wuri handayani” akan tetapi juga memiliki kemampuan memahami landasan berpikir dan perilaku pemerintah;
- c. Merasa menjadi bagian yang signifikan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. Partisipasi dalam membangun negara.

Pemerintahan bersih tidak sendirinya mampu menjamin penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Karena itu, pemerintahan bersih tidak berarti harus melemahkan peran-peran yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai penyelenggara negara dan pembangunan. Sebab negara yang modern dan demokratis memerlukan kekuasaan dan otoritas yang semakin besar, dalam rangka mengarahkan, merumuskan serta

mengimplementasi-kan kebijakan-kebijakan publik. Masalahnya, bagaimana agar pelaksanaan otoritas dan kekuasaan tetap memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas, serta bagaimana menyediakan sarana untuk menjamin terciptanya tanggung jawab dan akuntabilitas eksekutif terhadap masyarakat dan dewan perwakilan.

Pemerintahan bersih membutuhkan sumber daya yang berkualitas yang akan berperan secara sistematis menyiapkan kepemimpinan politik yang kuat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan dan strategi sumber daya politik dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat. Kualitasnya akan dapat dicermati dari kemampuannya di dalam memproses informasi-informasi menjadi serangkaian kebijakan, penjelasan dan ramalan politik, yang dalam gilirannya akan membentuk dinamika bagi perluasan partisipasi, pengembangan program-program, sikap politik dan kebijakan di lembaga legislatif. Dengan strategi ini, maka sumber daya politik akan mampu mengembangkan partainya berperan sebagai alat pengukur informasi yang berkembang di tingkat publik.

C. KERANGKA PIKIR

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara juga dituntut untuk memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan kinerja birokrasi agar birokrasi mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dilingkungan aparatur pemerintahan. Indikator kinerja suatu pemerintahan dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif kualitatif mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan setiap gejala yang diteliti

serta korelasinya dengan peraturan yang berlaku.

D. HASIL PENELITIAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian hukum, bersih dalam menyediakan pelayanan, perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta benda. Dalam bentuk kemitraan, ada cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat yaitu pengadaan barang dan jasa. Secara praktis usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memberikan kemudahan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Dan mengingat hal-hal yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah upaya pembaharuan sistem administrasi negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum.

Tuntutan untuk menciptakan sistem administrasi negara (aparatur pemerintahan) sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi nilai hukum dalam arti yang sebenarnya. Administrasi negara dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah atau oleh

instansi, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi, demikian seterusnya. Kegiatan administrasi negara ini juga termasuk mencermati aspirasi masyarakat, mengolah data/informasi, dan menyampaikannya kepada *policy makers*, serta mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan publik.

1. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi merupakan keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

Partisipasi masyarakat dalam wujud pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang telah melibatkan masyarakat dalam bentuk Wakil Pengamat

Masyarakat (WPM). Orang-orang yang duduk di WPM adalah hasil pilihan masyarakat melalui pemilihan di tingkat kecamatan dan kabupaten yang terdiri dari akademisi, guru, dan LSM. Mereka bertugas memantau setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan anggaran negara, baik melalui APBD maupun APBN.

Bentuk lain yang dilakukan oleh WPM adalah untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Instrumen dasar partisipasi WPM adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pengamatan yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses pengadaan dan pemantauan.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan

timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang proaktif memberikan informasi lengkap tentang pengadaan barang dan jasa yang disediakannya. Pemerintah daerah mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui media massa (koran). Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas *database* dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada, maupun prosedur pengaduan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam bentuk kemitraan pengadaan barang dan jasa. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan memahami kebijakan yang diambil dan dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif menggunakan indikator yang jelas. Sistem pengawasan diperkuat dan hasil audit dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan diberi sanksi. Hal ini sering dilakukan apabila ada sanggahan terhadap proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana pernyataan salah seorang WPM, Ismail M yang menyatakan:

“Kami sering mengadakan pertemuan dengan PAU (*precuramen anchor unit*) apabila ada sanggahan yang dilayangkan oleh para rekanan apabila mereka tidak puas terhadap proses pelelangan.” (Wawancara, Juli 2011)

PAU dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah bersama dengan seluruh unsur pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penganggung jawab kegiatan dan sekaligus pejabat pembuat komitmen. Apabila sudah dibicarakan pada tingkat

PAU maka para rekanan akan menerima hasil keputusan panitia pelelangan karena instrumen dasar akuntabilitas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara umum, hasil analisis data pada tabel frekuensi terhadap pelaksanaan transparansi di Kabupaten Sidrap memperlihatkan bahwa ada 15 orang responden atau 30 % responden yang menjawab optimal, alasan mereka adalah pihak aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan telah mengupayakan pelayanan yang cepat dan tepat, jika kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, menurut mereka hal tersebut karena munculnya hal yang tidak diduga. 35 responden atau 70 % menyatakan kurang optimal, alasan mereka adalah adanya unsur sengaja memperpanjang birokrasi dalam memberikan informasi.

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS DI KABUPATEN SIDRAP

1. Sumber Daya Manusia

Analisis data pada tabel frekuensi memperlihatkan bahwa seluruh responden yaitu 12 orang responden atau

40 % responden menyatakan bahwa SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah optimal dalam hal pengadaan barang dan jasa. Alasan mereka mengemukakan demikian adalah belum pernah ada sanksi kepada pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 18 responden atau 60 % reponden lainnya mengemukakan bahwa SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan optimal. Alasan mereka mengemukakan demikian adalah meskipun sanksi belum pernah dijatuhkan kepada para pegawai negeri yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tetapi tetap mendapatkan sanksi ringan berupa teguran. Pelanggaran yang mereka maksudkan antara lain masih adanya oknum di beberapa instansi yang sengaja memperumit birokrasi.

Dalam kenyataannya pula, menurut salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara menyatakan bahwa:

“...banyak aparat yang melakukan interpretasi yaitu menyesuaikan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka. Hal ini sangat menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat karena pihak aparat sendiri harus saling bertentangan karena perbedaan interpretasi mereka terhadap aturan yang ada.”

Kemampuan SDM yang kurang memadai berakibat pula pada usaha memberikan pelayanan dan menangani keluhan masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai badan atau instansi yang bertugas memberikan pendampingan masyarakat untuk mengatasi sengketa antara masyarakat dan instansi pelayanan publik. Tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Mulai dari rekrutmen menyebabkan sumber daya manusia tidak selalu memiliki kualifikasi sebagai pengemban penyelenggara pemerintahan yang baik.

2. Kepastian dalam Penegakan Hukum

Hukum berfungsi penting dalam upaya melakukan kontrol sosial. Salah satu hal yang dapat menjalankan fungsi kontrol tersebut adalah penegakan hukum khususnya dalam penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan yang menyimpang dari asas umum pemerintahan yang layak. Terutama asas pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam kenyataan saat ini, meskipun banyak aparat yang melakukan tindakan

yang menyimpang dari asas umum pemerintahan yang layak namun sangat jarang yang menerima sanksi sehingga tindakan tersebut pada akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap lumrah.

Tidak optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap aparat tersebut menurut salah seorang camat di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyatakan bahwa:

“Terjadinya penyimpangan dari aturan adalah disebabkan 2 faktor utama yaitu kurangnya kontrol dari atasan dan kurangnya kontrol eksternal dari masyarakat. Keadaan ini kemudian membudaya dalam kehidupan birokrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sanksi bukan karena tidak ada pelanggaran tetapi karena kurangnya kontrol dari atas dan kontrol dari masyarakat. Meskipun kontrol sudah ada dari WPM, tetapi masih sebatas pada pemberian saran dan masukan, keputusannya ada di tangan birokrasi itu sendiri, dalam hal ini adalah para panitia pelelangan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya maka disimpulkan beberapa konsep pemikiran serta saran sebagai indikator

terlaksananya penyelenggaraan Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik berupa transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas telah berjalan optimal menuju terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini didukung dari keberadaan wakil pengamat masyarakat (WPM) dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparan, partisipatif, dan akuntabilitas adalah faktor Sumber Daya Manusia dan penegakan hukum atau sanksi kepada penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa.

2. Saran

Dengan memperhatikan seluruh hasil penelitian mengenai penerapan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka disarankan:

1. Seiring dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia masyarakat, maka peningkatan Sumber Daya aparatur

pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sangat penting guna meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas pelayanan yang prima sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Melakukan sosialisasi terhadap sebuah kebijakan umum pemerintah daerah secara sistematis dan periodik dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan melibatkan kelompok-kelompok yang berkepentingan.
3. Aparatur pemerintah yang melakukan tindakan yang merugikan publik diberikan sanksi agar dapat meningkatkan ketaatan mereka untuk memberikan pelayanan yang optimal.
4. Untuk terwujudnya pemerintahan yang baik maka keberadaan WPM perlu dipertahankan, bahkan perlu diberikan kewenangan yang lebih besar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Caiden, G.E. 1982. *Public Administration*. Second Edition. California: Palisades Publishers.
- Dadang Solihin. *Anti Corruption And Good Governance*. Makalah. Disampaikan Pada Diskusi Mingguan Sekretariat
- Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas 24 Agustus 2000.
- Denhardt, 2003. *The Public Service*. New York: Oxford University Press.
- Denhardt, Robert B. and Janet V. Denhard. 2006. *Public Administration An Action Orientation*. USA: Thomson Wadsworth.
- Hamidi, Jazim (editor), 1999. *Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru*, Tarsito, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Good Governance dan Independensi Birokrasi*, Makalah, Jakarta
- Haris Syamsuddin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yayasan Obor Indonesia.
- Henry, Nicholas. 2004. *Public Administration And Public Affairs* (Ninth Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kettl, D. F. 1993. "Public Administration: The State of the Field". *Political Science: The State of the Discipline II*, edited by Ada W. Finifter. Washington, DC: the American Political Science Association.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Kettl, D. F. 2000. *The Global Revolutions: a report on the transformation of governance*. Washington DC: Brooking Institution Press.
- Lukman Hakim Saifuddin, *Catatan Tentang Persepsi Masyarakat Mengenai Good Governance Di Indonesia*. Makalah. Disampaikan Dalam Forum Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan PublikGood *Governance*, Bappenas RI, 24 – 11 - 2000
- Made Suwandi, 2000, *Format Otonomi Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota Berdasarkan UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999*, Makalah, Jakarta
- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Prasodjo, Eko, 2006, *Rekonstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia; Antara Sentripetolisme dan Sentripugalisme*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Ilmu Administrasi Publik, FISIP UI. Jakarta.
- Rondinelli, D.A. 2007. "Government Serving People: The Changing Role of Public Administration in Democratic Governance" dalam *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. New York: United Nations: Economic and Social Affairs.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Bandung; Alfabeta.
- Salim Emil, 2000. *Kembali ke jalan yang lurus*, Pustaka Alfabet Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)* (Cetakan Ketiga). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sjahrir, 2001, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia Tinjauan Kritis Good Governance*, Makalah, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, UMM Press, Jakarta.
- Timur Mahardika, 2000, *Tarik Ulur Relasi Pusat Daerah*, LAPERA Pustaka Utama, Jakarta